



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN ASET
PADA KSU BMT RADJA SYARIAH PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh:

INDAH NOVEBRIANA

NIM. 1730401061

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
1442H/2021M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Novebriana
NIM : 1730401061
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Aset pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh**" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 3 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



Indah Novebriana

NIM: 1730401061

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Skripsi atas nama Indah Novebriana, NIM 1730401061, Judul: **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN ASET PADA KSU BMT RADJA SYARIAH PAYAKUMBUH”**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 4 Agustus 2021


**Ketua Jurusan,
Perbankan Syariah**

Pembimbing



Wid Nopiardo, MA

NIP. 19861128 201503 1 007



Tezi Asmadia, M.E.Sy

NIP. 199006192019032006

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP®

NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Indah Novebriana, NIM. 1730401061 dengan dengan judul **"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Aset pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh"** telah diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, dan dinyatakan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) dalam ilmu Perbankan Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Tezi Asmadia, M.E.Sy NIP. 199006192019032006	Ketua Sidang/ Pembimbing		20/8-2021
2.	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag NIP. 196310191992031004	Anggota I/ Penguji I		20/8/2021
3.	Febria Rahim, ME -	Anggota II/ Penguji II	 19/8-2021	

Batusangkar, Agustus 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Indah Novebriana, NIM 17330401061, dengan judul skripsi: “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Aset pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh**”. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2021.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perkembangan jumlah aset pada KSU BMT Radja Syariah yang cukup signifikan dengan modal awal yang tergolong kecil. Berdasarkan teori, salah satu kendala yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam mengembangkan usahanya ialah permodalan yang kecil.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah direktur serta karyawan KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah nasabah brosur, laporan keuangan, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh adalah adanya Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan dan deposito, kemudian penyaluran pembiayaan oleh KSU BMT Radja Syariah kepada nasabah, dan jumlah kantor yang dimiliki oleh KSU BMT Radja Syariah sehingga cakupannya lebih luas. Meskipun perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah cukup bagus, namun dalam mengembangkan asetnya tersebut KSU BMT Radja Syariah memiliki kendala yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi ekonomi masyarakat pada masa pandemi corona, dan masalah klasik lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori.....	8
1. BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)	8
a. Pengertian BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)	8
b. Fungsi BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)	9
c. Peran BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)	10
d. Prinsip-prinsip BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)	12
e. Manajemen dana pada BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)	13
f. Pengembangan BMT	17
2. Perkembangan Aset	26
a. Pengertian aset	26
b. Jenis-jenis aset	28

c. Pertumbuhan aset	32
d. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah aset	33
B. Penelitian Relevan	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	44
C. Instrumen Penelitian	45
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data dan Interpretasi Data	46
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian	48
1. Gambaran Umum KSU BMT Radja Syariah.....	48
a. Profil KSU BMT Radja Syariah	48
b. Sejarah Berdirinya KSU BMT Radja Syariah	48
c. Visi dan Misi.....	49
d. Struktur Organisasi	50
e. Jenis Produk pada BMT Radja Syariah	53
B. Hasil dan Pembahasan	56
1. Perkembangan Aset pada KSU BMT Radja Syariah.....	56
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Aset Pada KSU BMT Radja Syariah	59
3. Kendala yang Di hadapi Dalam Mengembangkan Aset KSU BMT Radja Syariah	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Implikasi	68
C. Saran	69

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Total Aset KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh	3
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Skripsi.....	44
Tabel 4.1 Jumlah Aset KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh.....	56
Tabel 4.2 Jumlah Tabungan KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh	61
Tabel 4.3 Jumlah Deposito KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh.....	62
Tabel 4.4 Jumlah Pembiayaan KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	50
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia selain melalui lembaga perbankan syariah, sistem ekonomi syariah juga di implementasikan melalui berbagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah diharapkan dapat menciptakan atmosfer sistem ekonomi yang berketuhanan sehingga tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan. Di antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang eksis adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). (Mursal, 2016, hal. 113)

BMT dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan harta (uang) dari dan untuk masyarakat. Fungsi BMT sebagai *Baitul Maal* dapat tercermin pada kerja BMT sebagai lembaga sosial dalam hal pengelolaan harta yang bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan fungsi BMT sebagai lembaga bisnis dapat terlihat pada *Baitul Tamwilnya*, di mana BMT juga mengembangkan pola Simpanan dan Pembiayaan layaknya seperti yang terdapat pada lembaga keuangan bank. (Iska, 2016, hal. 2)

Lembaga Keuangan Non Bank *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sangat cocok untuk menanggulangi masalah ekonomi pada basis ekonomi mikro. BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur *riba* yang diharamkan dalam Islam. Fungsi lembaga ini yaitu sebagai pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berdasarkan sistem syariah. (Sudjana, 2020, hal. 186)

Kemunculan lembaga *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang melakukan kegiatan-kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah sangat dirasakan bagi umat dalam memenuhi kebutuhan, tidak saja karena sistemnya

yang syar'i, namun juga fungsi manfaat sosial dan ekonomi. Masa menjamur tumbuh dan berkembangnya BMT, semakin meneguhkan dan memberikan keyakinan umat bahwa BMT adalah lembaga umat yang tepat untuk menjawab masalah-masalah ekonomi umat. (Cokrohadisumarto, 2016, hal. 6)

Keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat saat ini memberikan angin segar bagi masyarakat terutama di pedesaan mereka yang tidak terjangkau perbankan atau memiliki pengalaman pahit dengan perbankan akan mempertimbangkan menggunakan BMT. Adanya fungsi sosial diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat agar tidak hanya berorientasi pada dunia saja namun juga akhirat. (Ajija, 2018, hal. 13)

Perkembangan BMT yang kian pesat membutuhkan regulasi dan pengawasan sehingga dapat mengatur segala aspek yang menyangkut operasional BMT. Alasan perlunya regulasi dan pengawasan terhadap LKM adalah informasi yang assimetris di antara faktor yang terlibat dalam operasional LKM. regulasi dan pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa operasional BMT dapat berjalan dengan baik sehingga akan menguntungkan bagi lembaga keuangan maupun nasabah. (Zubair, 2016, hal. 208)

Meskipun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki kelemahan/permasalahan pada permodalan bukan berarti Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak bisa berkembang lebih baik. Masih banyak peluang yang dimiliki untuk mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi andalan masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi dan industri keuangan memberikan kesempatan untuk meningkatkan dan memperluas layanan kepada masyarakat. Kehadiran teknologi keuangan yang juga masuk ke segmen keuangan mikro, termasuk Keuangan Mikro Syariah, jika di sikapi dengan tepat dapat menjadi peluang untuk mengatasi masalah di sisi pendanaan dan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. (Juwaini, 2019, hal. 44)

Perkembangan BMT pada saat sekarang ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Melalui UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pemerintah memberikan payung hukum atas keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat. Begitupun dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengeluarkan aturan khusus mengenai perizinan dan kegiatan usaha BMT. Bahkan, sejak awalnya lembaga keuangan lainnya seperti PINBUK juga telah mewadahi untuk perlindungan terhadap BMT yang ada di seluruh Indonesia. (Iska, 2016, hal. 1)

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro ialah permodalan yang kecil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Utama KSU BMT Radja Syariah, Bapak Taufik Hidayatullah Ihsan SEI, MM awal mula berdirinya KSU BMT Radja Syariah yaitu pada Bulan Desember 2015 dengan modal awal sebesar Rp 21.000.000,-. Dari modal awal yang dimiliki tersebut, pada tahun 2020 KSU BMT Radja Syariah telah memiliki Aset sebesar Rp 7.156.425.953.

Tabel 1.1
KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh
Perkembangan Total Aset

No	Tahun	Jumlah Aset
1	2016	Rp 1.940.736.293
2	2017	Rp 3.869.549.743
3	2018	Rp 6.033.045.603
4	2019	Rp 7.286.981.600
5	2020	Rp 7.156.425.953

(Sumber: Laporan Keuangan KSU BMT Radja Syariah)

KSU BMT Radja Syariah selama empat tahun, sejak tahun 2016-2019 jumlah asetnya selalu mengalami peningkatan. Meskipun, sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 jumlah aset KSU BMT Radja Syariah pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Utama KSU BMT Radja Syariah, Bpk Taufik Hidayatullah Ihsan SEI, MM hal tersebut disebabkan oleh pandemi corona yang mana siswa belajar secara

online, sehingga pemasukan berkurang karena sebagian besar tabungan di BMT Radja Syariah berasal dari tabungan pendidikan peserta didik Raudhatul Jannah dan sekolah di kota Payakumbuh lainnya.

Pandemi corona menyebabkan penurunan jumlah tabungan terutama pada tabungan pendidikan, namun KSU BMT Radja Syariah selalu berusaha mencari cara bagaimana supaya jumlah asetnya tetap tumbuh. Meskipun jumlah tabungan berkurang signifikan dibandingkan dengan sebelumnya, namun karena usaha yang dilakukan oleh KSU BMT Radja Syariah, jumlah aset yang dimilikinya tidak turun begitu signifikan. Sehingga kekurangan/penurunan tabungan dapat tercover dengan pendapatan usaha yang dilakukan.

KSU BMT Radja Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang berada di Payakumbuh. Sebagaimana di ketahui, di Payakumbuh terdapat banyak Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank lainnya, milik Pemerintah maupun Swasta. KSU BMT Radja Syariah dengan segala daya dan upaya yang dimilikinya mampu bertahan di tengah persaingan lembaga keuangan sekarang yang terbilang kuat. Dengan modal awal pendirian KSU BMT Radja Syariah yang tergolong kecil yaitu Rp 21.000.000, serta letaknya yang kurang strategis karena berdekatan dengan banyak lembaga keuangan lainnya.

KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh telah berdiri selama 5 tahun. Pada tahun 2016 jumlah aset yang dimiliki KSU BMT Radja Syariah sebesar Rp 1.940.736.293 dan pada tahun 2020 jumlah aset menjadi sebesar Rp 7.156.425.953, diperkirakan lebih kurang dalam jangka waktu satu tahun peningkatan aset pada KSU BMT Radja Syariah sebesar Rp 1.043.137.932 ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan aset pada KSU BMT Radja Syariah dari 2016 ke 2020 hampir menyamai peningkatan aset pada BMT Al Fataya. BMT Al Fataya berdiri pada 16 Desember 2006, lebih kurang telah berdiri selama 14 tahun. Aset BMT Al Fataya pada tahun 2020

sebesar Rp 15.000.000.000 (SIPP FM, 2021), sebelumnya pada tahun 2016 jumlah aset pada BMT Al Fataya sebesar Rp 8.947.060.069,78. (Rahma, 2018) Peningkatan aset pada BMT Al Fataya dalam jangka waktu satu tahun lebih kurang sebesar Rp 1.210.587.986,2.

Peningkatan aset pada KSU BMT Radja Syariah tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga jumlah asetnya terus meningkat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN ASET PADA KSU BMT RADJA SYARIAH PAYAKUMBUH**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu “Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh dan kendala yang dihadapi dalam mengembangkan aset pada KSU BMT Radja Syariah? ”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam mengembangkan aset pada KSU BMT Radja Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi dalam mengembangkan aset pada KSU BMT Radja Syariah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

a. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memicu perkembangan aset kedepannya.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan aset. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber ilmiah dan kepustakaan.

c. Bagi Penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- 2) Sebagai sarana bagi penulis untuk berbagi ilmu pengetahuan.
- 3) Dengan melakukan penelitian ini penulis mendapatkan pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan aset.

2. Luaran penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan yaitu adalah:

- a. Hasil penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah
- b. Di proyeksi untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. (KBBI, 2021) Faktor yang penulis maksud di sini adalah sesuatu hal (keadaan, peristiwa) yang mempengaruhi berkembangnya jumlah aset pada KSU BMT Radja Syariah.

Perkembangan adalah menjadi besar (luas, banyak, dan sebagainya). (KBBI, 2021) Perkembangan yang penulis maksud di sini ialah adalah peningkatan jumlah aset pada KSU BMT Radja Syariah dari tahun 2016-2020.

Aset atau aktiva merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. (Kasmir, 2014, hal. 39) Pada penelitian ini penulis membatasi aset yang diteliti, yaitu jumlah aset yang tertera di laporan keuangan akhir tahun KSU BMT Radja Syariah berupa tabungan, deposito, dan pembiayaan.

Tabungan yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah seluruh jenis tabungan yang ada pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh.

Deposito yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah seluruh deposito yang ada pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh.

Pembiayaan yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

a. Pengertian BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) di adopsi dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* berarti rumah harta, sedangkan *Baitul Tamwil* berarti rumah kelola (pengolahan). Jika keduanya di gabung, maka *Baitul Maal wat Tamwil* berarti rumah tempat pengolahan harta. (Iska, 2016, hal. 2)

BMT juga dapat di definisikan sebagai suatu lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan harta (uang) dari dan untuk masyarakat. Fungsi BMT sebagai *Baitul Maal* dapat tercermin pada kerja BMT sebagai lembaga sosial dalam hal pengelolaan harta yang bersumber dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Sedangkan fungsi BMT sebagai lembaga bisnis dapat terlihat pada *Baitul Tamwilnya*, dimana BMT juga mengembangkan pola Simpanan dan Pembiayaan layaknya seperti yang terdapat pada lembaga keuangan bank. (Iska, 2016, hal. 2)

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro dengan konsep bagi hasil, mengembangkan usaha mikro yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu. (Harahap S. A., 2020, hal. 21)

BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sistem perekonomian yang di anutpun

menggunakan sistem syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan istilah *Musyarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil, al-Qardhul Hasan*, dan lain-lain. (Sudjana, 2020, hal. 186)

b. Fungsi BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) memiliki fungsi: (Maza, 2018, hal. 18)

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (pokusma), dan kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota dan pokusma menjadi lebih profesional serta islami sehingga makin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) memiliki fungsi lain yaitu: (Mardani, 2015, hal. 322)

1) Penghimpun dan penyalur dana

Dengan menyimpan uang di BMT uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

2) Pencipta dan pemberi likuiditas

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah dan juga bisa memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

3) Sumber pendapatan

BMT bisa menciptakan lapangan kerja dan juga dapat memberikan pendapatan kepada para pegawainya.

4) Pemberi informasi

BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan, dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

5) Sebagai lembaga keuangan mikro syariah

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.

c. Peran BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Baitul Maal wat Tamwil merupakan salah satu perwujudan/ implementasi dari ekonomi Islam untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi. BMT memiliki beberapa peran yaitu sebagai berikut: (Darmawan, 2020, hal. 162)

1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non syariah.

BMT harus mempunyai peran aktif dalam bersosialisasi tentang peran sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat yang tidak begitu paham tentang ekonomi islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan mengenai tata cara dalam bertransaksi secara syariah.

2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dalam hal ini

BMT harus aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Mikro dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

- 3) Melepaskan masyarakat dari ketergantungan kepada rentenir. BMT harus mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara melayani masyarakat dengan cara yang baik.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. BMT sebagai lembaga ekonomi mikro syariah dalam pelaksanaannya harus mengikuti aturan-aturan syariah.

secara umum ada beberapa peran BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) (Sudjana, 2020, hal. 191)

- 1) Manager investasi

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau sebagai investasi.

- 2) Investasi

Adanya banyak peluang investasi syariah di Indonesia , peluang ini bisa memperkuat permodalan ekonomi berbasis keuangan mikro.

- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dapat melakukan kegiatan usaha jasa layanan keuangan seperti yang dilakukan bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan dukungan teknologi yang ada pada era sekarang ini sangat mungkin BMT mengeksekusi jasa layanan tersebut.

- 4) Pengembangan fungsi sosial

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dapat memeberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, serta pinjaman kebajikan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

- 5) Fungsi kepada masyarakat

Gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan

menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian (*gharar*).

d. Prinsip-prinsip BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Prinsip- prinsip dasar keuangan islam ialah: (Cokrohadisumarto, 2016, hal. 22)

- 1) Bertindak atas nama Allah SWT dan Rasul-Nya (Muhammad SAW)
- 2) Berlaku adil dan bebas dari eksploitasi (yang tercermin pada pelarangan bunga)
- 3) Pelaksanaan *profit and loss sharing* (dengan berbagai risiko)
- 4) Pelaksanaan bisnis secara halal dan etis (yang tercermin pada larangan perilaku spekulatif dan perjudian)
- 5) *Ta'awun* (membantu yang lemah) untuk menjamin sosial (melalui pelaksanaan *qard al-hasan*)

Berikut prinsip-prinsip yang perlu di pegang teguh oleh BMT dalam setiap kegiatannya: (Ajija, 2018, hal. 78)

1) Konsisten

Yakni sikap tegas dan taat terhadap ketentuan AD/ART serta perundang-undangan yang telah berlaku. Namun, seiring berjalannya waktu BMT juga harus melakukan penyesuain aturan sesuai dengan evaluasi demi pelayanan terbaik bagi anggota. Penyesuain tersebut harus tepat berada pada koridor ketentuan yang telah ada.

2) Objektif dan rasional

Yang tercermin dalam inisiatif dan tindakan yang diambil oleh pengurus maupun pengelola berdasarkan pertimbangan yang tidak subyektif atau mendahului kepentingan pribadi/pihak tertentu.

3) Profesional

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Tugas dan tanggung jawab dijalankan sesuai bidang dan keahlian.

4) Amanah

Sebagai tuntutan karakter yang harus ada dalam diri pengurus dan pengelola. Sifat jujur dan bertanggung jawab atas setiap langkah dan perbuatan yang dilakukan merupakan prinsip mutlak yang harus dimiliki tanpa pengecualian.

e. Manajemen dana pada BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Sebagai lembaga yang bergelut dengan keuangan dan bertujuan bisnis, maka BMT layaknya Bank Syariah juga telah mengeluarkan inovasi-inovasi terhadap produk yang di pasarkannya. Adapun produk-produk keuangan yang lazim dijual BMT adalah: (Iska, 2016, hal. 9-14)

1) Simpanan

a) Tabungan

Pada prinsipnya, pola tabungan yang di kembangkan sesuai dengan Fatwa DSN/MUI yaitu *Wadiah* dan *Mudharabah*. Tabungan dengan prinsip *Wadiah* adalah tabungan yang disetorkan oleh nasabah kapan saja dan juga dapat ditarik kapan saja. Tabungan yang menggunakan prinsip *Wadiah* ini, nasabah bisa memperoleh Bonus dari BMT yang pemberiannya tidak ditetapkan. BMT dapat mengembangkan jenis-jenis tabungan sesuai dengan nama serta maksud dan tujuan dari tabungan tersebut. Misalnya: Tabungan Pelajar (digunakan oleh pelajar), Tabungan Haji, Tabungan Qurban dan berbagai jenis tabungan lainnya.

Tabungan dengan prinsip *Mudharabah* adalah tabungan yang penyetorannya dapat diikat oleh waktu bagaikan penarikannya juga berdasarkan waktu yang telah disepakati. Tabungan *Mudharabah* dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang mengingikan penarikan tabungan dalam waktu tertentu namun penyetorannya dapat dilakukan kapan saja. Untuk jenis tabungan ini BMT bisa membuka produk tabungan seperti:

- (1) Tabungan Haji (penarikannya hanya dapat dilakukan ketika mau melaksanakan haji)
- (2) Tabungan Qurban (penarikannya dilakukan saat mau berqurban)
- (3) Tabungan Idul Fitri (penarikannya saat mau melaksanakan idul fitri)
- (4) Dan jenis lainnya sesuai dengan tujuan dan kegunaan tabungan tersebut

b) Deposito

Deposito adalah bentuk simpanan yang mana pengambilannya memiliki batasan atau jangka waktu tertentu. Pola deposito menggunakan prinsip *Mudharabah*, di mana nasabah (deposan) berhak mendapatkan Bagi Hasil. Deposito memiliki jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Penarikan diluar waktu yang disepakati, maka deposan dikenakan denda (pinalti).

2) Pembiayaan

a) Jual beli (*Ba'i*)

- (1) *Murabahah* (Jual Beli dengan pembayaran tangguh)

Murabahah adalah akad jual beli yang harga pokok dan besar keuntungannya diketahui. Pada akad *murabahah* ini, BMT membelikan barang-barang yang dibutuhkan oleh

nasabah untuk kemudian dijual kepada nasabah dengan pembayarannya dapat dilakukan dengan mencicil. Keuntungan yang diperoleh BMT dalam pembiayaan ini disebut dengan Margin atau *Mark-UP*.

Akad *Murabahah* ini dapat digunakan oleh BMT untuk nasabah yang membutuhkan barang baik Konsumtif ataupun barang modal. Misalnya untuk pembelian mesin-mesin yang digunakan untuk usaha.

(2) *Salam*

Ciri khusus pembiayaan *salam* adalah barang yang diperjual belikan merupakan barang yang belum ada namun ciri dan spesifikasi barang tersebut sudah jelas. Jual beli *salam* disebut juga dengan jual beli pesanan.

Beda *Salam* dengan *Murabahah* terletak pada system pembayarannya, *Salam* dibayar secara *Cash* atau lunas pada saat akad berlangsung sedangkan barangnya baru diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati (uang dibayar dimuka). Pembiayaan *salam* sering digunakan untuk membiayai usaha pertanian.

(3) *Istisna'*

Istisna' memiliki kesamaan dengan *Salam*, yaitu sama-sama jual beli dengan pesanan. Perbedaannya adalah dari segi pembayarannya. *Istisna'*, dapat di bayar dengan termen-termen tertentu. Misalnya dibayar dalam 3 tahap, diawal akad, pertengahan dan setelah barang serahterima. Pembiayaan *istisna'* sering digunakan dalam jasa konstruksi bangunan.

b) Kerjasama (*Syirkah*)

(1) *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan dimana BMT dan nasabah saling bekerja sama dalam suatu usaha dan masing-masing memberikan kontribusi yang sama baik dari segi modal maupun keikutsertaan dalam pengelolaan usaha tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh BMT atas pembiayaan ini adalah bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan. Besarnya bagi hasil yang diperoleh BMT disepakati dalam bentuk Nisbah.

(2) *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang modalnya 100% diberikan oleh BMT kepada Nasabah, sedangkan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya oleh BMT kepada Nasabah. Keuntungan yang diperoleh BMT atas pembiayaan ini juga dalam bentuk bagi hasil yang disepakati berdasarkan Nisbah.

(3) *Muzaraah*

Pembiayaan muzaraah merupakan pembiayaan kerjasama dalam bidang pertanian. Dimana nasabah memiliki lahan pertanian sedangkan BMT membiayai dalam hal pembelian bibit. Hasil usaha perkebunan ini juga dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

(4) *Musaqah*

Pembiayaan *musaqah* adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama dalam bidang pertanian dimana semua lahan, dan modal dari salah satu pihak dan pihak lain yang bertugas menjaga dan memeliharanya saja, dalam hal ini BMT dapat berposisi sebagai pemilik lahan dan modal,

sedangkan nasabah adalah pengelola saja. Atas kerjasama ini pengelola mendapatkan beberapa bahagian atas hasil perkebunan atau pertanian tersebut.

c) *Jasa (Ijarah)*

Pembiayaan dalam bentuk ijarah atau yang lebih dikenal dengan jasa ini, dikembangkan BMT pada pembiayaan yang sarasanya adalah penyewaan. Misalnya untuk membantu kebutuhan nasabah dalam hal kontrakan rumah, biaya rumah sakit, biaya pendidikan dan lain sebagainya yang mengandung unsur sewa. Keuntungan yang diperoleh BMT atas pembiayaan ini adalah selisih harga sewa yang dibayarkan oleh nasabah kepada BMT dengan harga sewa yang dibayarkan BMT kepada pemilik sewa.

f. Pengembangan BMT

1) Strategi pengembangan BMT

Strategi yang dapat dilakukan oleh BMT untuk meningkatkan perannya terhadap perekonomian sehingga dapat meningkatkan daya saing pada sektor jasa keuangan ialah: (Permana, 2019, hal. 110)

- a) Meningkatkan kemampuan SDM di bidang koperasi dan UMKM melalui diklat, pelatihan, dan pengembangan.
- b) Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi, khususnya dalam hal standar prosedur dan kesehatan koperasi.
- c) Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait lembaga keuangan syariah, khususnya LKMS maupun KSPPS/BMT.
- d) Bekerja sama dengan para tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan KSPPS/BMT sebagai sumber pembiayaan yang aman, mudah, dan bebas dari unsur riba. BMT bukan

hanya lembaga keuangan komersial, namun juga merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang sosial melalui penyaluran zakat, infaq, dan sedekah yang merupakan ciri khas dari BMT dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

- e) Memperkuat permodalan melalui waqaf yang disalurkan melalui BMT dengan melibatkan pemuka agama maupun otoritas untuk mendorong masyarakat menyalurkan zakat, infaq dan sedekah melalui BMT.

Perkembangan permasalahan ekonomi di masyarakat membutuhkan kecerdasan dan BMT dalam merumuskan strategi jitu untuk mempertahankan eksistensinya: (Setiawan, 2017, hal. 255-256)

- a) Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun non formal karena kerja sama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak bisa diabaikan.
- b) Strategi pemasaran yang *local oriented* berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk menyosialisasikan produk-produk BMT di luar masyarakat tempat BMT berada. Untuk mengembangkan BMT, upaya-upaya meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan, untuk memperkenalkan eksistensi BMT ditengah-tengah masyarakat.
- c) Perlunya inovasi. Produk yang ditawarkan kepada masyarakat relative tetap, dan kadang-kadang BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Hal ini timbul dari berbagai sebab. *Pertama*, timbulnya kekhawatiran tidak sesuai dengan syariah. *Kedua*,

memahami produk BMT hanya seperti yang ada. Kebebasan dalam melakukan inovasi produk yang sesuai dengan syariah diperlukan supaya BMT tetap eksis di tengah-tengah BMT.

- d) Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT, diperlukan pengetahuan strategis dalam bisnis. Hal ini untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan tepat waktu, pelayanan siap sedia, pelayanan siap dana, dan sebagainya.
- e) Pengembangan aspek paradigmatic, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan sialam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
- f) Sebagai rekan dalam rangka menegakkan ekonomi masyarakat, antara BMT dan BPRS ataupun bank syariah harus menjadi suatu kesatuan antara satu dan lainnya mempunyai tujuan menegakkan syariat islam di bidang ekonomi.
- g) Perlunya evaluasi bersama, guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT. Lembaga ini bertujuan khusus untuk memberikan laporan peringatan kinerja kuartalan atau tahunan BMT di seluruh Indonesia.

Selain strategi diatas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah agar dapat mengembangkan usahanya: (Juwaini, 2019, hal. 38-40)

a) Pelayanan yang baik

Standar kepuasan konsumen sebenarnya sangat relatif ukurannya. Hal ini terjadi karena tidak ada standar khusus pelayanan. Kualitas layanan tergantung kepada pelakuan masing-masing institusi kepada anggotanya. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pelayanan dengan mendatangi langsung konsumen baik untuk mengambil simpanan atau mengambil kewajiban dari anggota yang mengajukan pembiayaan.

b) Proaktif dalam menjaring anggota

Salah satu ciri institusi keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep BMT adalah sikap aktif dalam menjaring anggota. Pengelola menyadari bahwa kondisi pasar mereka sangatlah terbatas pada wilayah tertentu saja, sehingga kurang efektif jika mereka menggunakan sarana media masa atau elektronika dalam mempromosikan produk-produknya. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan juga melakukan promosi melalui media-media tersebut sebagai salah satu upaya mengenalkan program institusi keuangan mikro syariah lebih luas.

Upaya menjaring anggota yang paling efektif adalah dengan sisten “jemput bola”. Pengelola khususnya bagian pemasaran aktif mencari anggota dan berusaha meyakinkan akan keuntungan menabung dengan sistem bagi hasil yang ditawarkan. Keunggulan lain yang dimiliki ialah sikap kekeluargaan yang ditunjukkan oleh pengelola.

- c) Prosedur yang praktis dan sistem bagi hasil yang menguntungkan

Prosedur ialah serangkain tahap yang harus dilalui untuk mencapai sebuah target. Dengan prosedur yang sederhana, cepat, dan mudah dipahami maka anggotapun akan merasa sangat dibantu. Kecepatan proses merupakan sebuah kekuatan bagi institusi keuangan mikro syariah karena hampir sebagian anggota adalah masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan memiliki tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi.

Pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip bagi hasil memberikan kemudahan bagi nasabah. Ini berarti bahwa pada akad perjanjian dikemukakan bahwa keuntungan yang dibagikan akan semakin besar sesuai dengan peningkatan keuntungan anggota itu sendiri. Pada prinsipnya pembiayaan yang dilakukan tidak membebani anggota.

- d) Variasi produk

Memiliki jenis produk simpanan dan pembiayaan yang bervariasi akan lebih menarik nasabah untuk menggunakan produk tersebut. sehingga akan usaha kan berjalan dengan baik.

- e) Lokasi yang strategis

Lokasi pendirian institusi keuangan mikro merupakan salah satu unsur yang sangat mempengaruhi prospek usaha jangka panjang. Karena masyarakat akan mencari institusi keuangan mikro yang mudah dijangkau dalam bertransaksi.

2) Permasalahan yang di hadapi oleh BMT

Meskipun BMT memiliki celah pasar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya, namun BMT masih mempunyai permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan diantaranya adalah: (Permana, 2019, hal. 109-110)

- a) Kurangnya dalam permodalan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh BMT. Sebagian besar sumber permodalan BMT berasal dari pinjaman bank, sehingga sebagian besar BMT sulit untuk mengembangkan usahanya untuk menyediakan pembiayaan yang murah.
- b) Sistem pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas koperasi yang masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas yang terdapat pada Dinas Koperasi di daerah sangat sedikit jumlahnya, sementara jumlah koperasi sangat banyak sehingga tidak semua koperasi yang dapat diawasi.
- c) Terbatasnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang perkoperasian syariah. Seperti keterbatasan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini menyebabkan beberapa BMT mengalami kesulitan dalam mengembangkan produk-produknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga mengakibatkan inovasi-inovasi produk BMT yang rendah.
- d) Peran sebagai *Baitul Maal* atau peran penitipan dana zakat, infak, dan sedekah yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan *Baitul Tamwil* atau usaha komersilnya. Padahal dana dari infak dan sedekah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan murah bagi *Baitul Maal* dan

Tamwil (BMT) dan juga sebagai amal jariah produktif bagi masyarakat yang menitipkan.

Selain masalah-masalah di atas ada faktor lain yang menghambat perkembangan BMT yaitu: (Permana, 2019, hal. 110)

- a) Kesulitan dalam pemasaran karena belum banyak masyarakat yang mengenal pembiayaan syariah yang dilakukan selain oleh bank.
- b) Persaingan usaha yang ketat, dimana saat ini sudah cukup banyak lembaga keuangan baik formal maupun nonformal yang menggarap pasar UMKM. Bahkan saat ini beberapa perbankan mendirikan unit usaha mikro yang berfokus pada pembiayaan bagi UMKM dengan margin pembiayaan yang lebih murah dari BMT.
- c) Masih lemahnya database koperasi dan UMKM sehingga menyulitkan dalam penyusunan kebijakan pengembangan koperasi oleh otoritas terkait.

Banyak BMT yang mengalami kegagalan dan kesuksesan. Masalah klasik yang masih dialami di semua lembaga keuangan tak terkecuali lembaga keuangan syariah. Berbagai tantangan tersebut adalah: (Ajija, 2018, hal. 14-18)

- a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang penting karena dapat menghambat perkembangan BMT sebagai lembaga keuangan mikro. Minimnya pemahaman pada aplikasi ekonomi islam terutama di keuangan syariah menjadi faktor utama. Masalah lainnya adalah SDM yang masih belum begitu paham dengan keuangan. Akad-akad yang diketahui hanya sebatas yang ditawarkan pada masing-masing BMT yang menjadi tempat mereka bekerja. Perlunya edukasi mendalam

mengenai produk keuangan syariah tidak hanya sebatas penggunaan pada akad saja.

b) Penyalahgunaan skema *linkage*

Program kemitraan yang diprakasai Bank Indonesia dengan *Linkage Program* yang dimulai pada tahun 2005 merupakan program kerjasama antara bank komersial dengan BPR/BPRS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS) yang digunakan untuk pembiayaan Kredit Usaha Kecil dan Mikro (KUKM).

Tidak semua BMT menerima program *linkage* tersebut. Hanya BMT-BMT tertentu saja yang bisa mendapatkannya sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh *linkage*. Hanya saja terjadi sedikit kendala dalam penggunaan *linkage*.

Untuk meminimalisir terjadinya disfungsi *linkage*, maka bank yang menawarkan biasanya memberikan syarat tertentu. Agar penyaluran *linkage* merata, maka lembaga-lembaga inkubator tidak terkecuali dinas koperasi di masing-masing daerah atau lingkup BMT melakukan pemeringkatan berdasarkan performa BMT.

c) Pendapatan masyarakat rendah

Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro memiliki tujuan yang sama dengan lembaga keuangan lainnya. Jika lembaga keuangan lainnya seperti bank ingin meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan pembiayaan namun terhalang dengan masyarakat yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan sehingga lembaga keuangan mikrolah yang menjadi solusi terakhir dan dianggap tepat sasaran bagi masyarakat yang *unbankable*.

Pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat perkotaan dengan pedesaan tidak sama. Kebanyakan pekerjaan masyarakat pedesaan ialah petani yang pendapatan mereka tidak menentu. Pengalokasian pendapatan mereka habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Jikapun berlebih, hanya sedikit yang bisa ditabungkan. Selain itu, dampak lain yang dirasakan dari pendapatan masyarakat yang rendah adalah terjadinya pembiayaan macet

d) Budaya dan preferensi menabung masyarakat

Keberadaan BMT hanya dianggap sebagai tempat meminjam uang saat dibutuhkan. Ketergabungan anggota BMT sebagai anggota yang diwajibkannya untuk membayar simpanan wajib dianggap hanya sebagai formalitas. Akibatnya anggota BMT hanya membayar simpanan wajib tanpa turut membesarkan BMT tersebut dengan turut menabung sukarela. Perlu adanya edukasi untuk mendorong agar masyarakat mau menabung di BMT.

e) Persaingan usaha

Tidak dapat dipungkiri BMT juga bersaing dengan sesama BMT dan lembaga keuangan lainnya seperti koperasi wanita, koperasi simpan pinjam lainnya, bahkan dengan program pinjaman mikro dari pemerintah yang masuk ke pelosok pedesaan.

f) *Syariah compliance* (kepatuhan syariah)

Isu *Syariah compliance* (kepatuhan syariah) hampir terjadi di semua lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang paling disorot akan *syariah compliance*-nya. Masyarakat masih beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah tidak ada

bedanya dengan lembaga keuangan konvensional, hanya saja pada Lembaga Keuangan Syariah diberi embel-embel syariah dibelakangnya nama dikemas dengan *packaging* syariah.

BMT juga menjadi sasaran keraguan *Syariah compliance* masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Hanya akad-akad yang menggunakan bahasa arab, sementara cara kerjanya masih sama dengan konvensional. Penilaian masyarakat tidak salah dan juga tidak benar. Kenyataan Indonesia masih berusaha untuk terus memperbaiki keuangan syariah secara bertahap. Masyarakat yang mengatakan tidak ada perbedaan antara syariah dengan konvensional adalah masyarakat yang buta akan keuangan syariah. Perlunya *islamic financial literacy* untuk masyarakat Indonesia agar membuka cakrawala pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Selain hambatan-hambatan di atas, BMT di Indonesia terus melakukan inovasi-inovasi dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), perbankan, dan lembaga lainnya. Kebanyakan kerjasama yang dilakukan adalah dalam bentuk *linkage* seperti yang dilakukan antara bank dengan BMT dalam hal penyediaan dana.

2. Perkembangan Aset

a. Pengertian aset

Aset berasal dari *asset* (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “kekayaan”. Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. (Wahyuni, 2020, hal. 1)

Aset atau aktiva merupakan sumber daya ekonomi suatu perusahaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kinerja perusahaan tersebut. menurut Hanafi (2005) aset merupakan manfaat ekonomis yang nantinya akan diterima oleh perusahaan atas transaksi yang dilakukannya. (Indura, 2019, hal. 4)

Dalam PSAK No.16 Revisi Tahun 2011 disebutkan bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Ada beberapa karakteristik dari aset, yaitu: (Basyariah, 2018, hal. 45)

- 1) Aset merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh di masa depan
- 2) Aset dikuasai oleh perusahaan dalam artian dikendalikan oleh perusahaan
- 3) Aset merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu

Total aset adalah total dari keseluruhan harta yang di miliki oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan atau lembaga keuangan tersebut. Aset perbankan meliputi; kas, penempatan dana pada bank lain, jumlah pembiayaan yang diberikan, penyertaan, penyisihan, penghapusan, aktiva produktif, aktiva tetap dan inventaris, serta rupa-rupa aktiva. (Basyariah, 2018, hal. 45)

Kegiatan operasional bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat serta melayani jasa keuangan. Dana yang dikumpulkan oleh bank masuk kedalam pasiva, sementara dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat masuk kedalam

sisi aktiva atau aset, aktiva dan pasiva harus dikelola dengan baik, oleh karena itu diperlukan manajemen yang dapat menyeimbangi diantara keduanya. Manajemen pasiva berkaitan dengan mengelola sumber dana yang ada, sedangkan manajemen aset berkaitan dengan upaya bank dalam mengelola dana yang berhasil dihimpun. (Harahap M. I., 2019, hal. 69)

b. Jenis-jenis aset

1) Aset lancar (Aktiva lancar)

Aset lancar atau aktiva lancar dalam bahasa inggris disebut dengan *current assets* merupakan aset yang mudah dikonversikan menjadi kas (uang tunai) dan setara kas (biasanya dalam satu tahun). Aset lancar juga disebut dengan aset liquid. (Wahyuni, 2020, hal. 12)

Contoh aktiva lancar adalah:

a) Kas

Yaitu uang tunai, cek atau alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk kegiatan umum perusahaan.

b) Piutang wesel

Yaitu tagihan kepada pihak kreditur yang disertai dengan surat kesanggupan untuk melunasinya.

c) Piutang usaha

Tagihan yang timbul karena adanya penjualan jasa atau barang dagangan.

d) Beban di bayar di muka

Yaitu beban yang telah dibayar akan tetapi belum digunakan atau dimanfaatkan sebagai beban pada aktivitas perusahaan dimasa yang akan datang.

e) Perlengkapan

Yaitu perlengkapan yang habis dipakai dalam satu tahun.

2) Aset tidak lancar (aktiva tidak lancar)

Aset tidak lancar atau aktiva tidak lancar (*non current assets*) adalah aset yang tidak mudah di konversi menjadi uang tunai dan setara kas. Aset tidak lancar juga disebut aset tetap, aset jangka panjang, atau aset keras. Contoh aset tidak lancar atau tetap ialah: (Bahri, 2016, hal. 12-13)

- a) Tanah
- b) Bangunan
- c) Mesin
- d) Peralatan
- e) Paten
- f) Merek dagang

3) Aktiva tidak berwujud

- a) Hak paten
- b) Hak merk

Aktiva atau *assets* bank adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan (bank). Pengelompokan aktiva dapat di lihat dari sifatnya, terbagi menjadi dua yaitu: (Andrianto, 2019, hal. 371-372)

1) Aktiva tidak produktif

Yaitu aktiva yang tidak menghasilkan laba atau rugi. Aktiva tidak produktif meliputi:

- a) Alat-alat likuid dan giro bank pada bank-bank lain
- b) Aktiva tetap dan inventaris

2) Aktiva produktif

Merupakan aktiva yang dapat menghasilkan laba atau rugi. Aktiva produktif meliputi:

- a) Pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang
- b) Deposito pada bank lain

- c) Surat-surat berharga
- d) Penempatan pada bank lain di dalam maupun luar negeri
- e) Penyertaan modal

Berbicara mengenai aktiva bank, jenis-jenis aktiva bank dapat digolongkan sebagai berikut: (Andrianto, 2019, hal. 372-377)

1) Aktiva kas

Aktiva kas meliputi semua uang yang beredar ditambah dengan alat-alat berupa bukti tertulis mengenai utang yang secara bebas dapat dipindah tangankan dengan penyerahan. Aktiva ini merupakan harta yang paling likuid, tidak memberikan hasil, dan semata-mata untuk tujuan operasional agar bisnis perbankan itu berjalan lancar. Jenis-jenis aktiva kas yang dimiliki oleh sebuah bisnis bank komersial meliputi:

- a) Saldo pada bank sentral
- b) Saldo pada bank lain
- c) Kas dalam proses penagihan
- d) Kas dalam “ruang besi” adalah saldo kas yang ada dalam kamar besa suatu bank. Gunanya untuk memelihara likuiditas, bukan rentabilitas.

2) Investasi sekuritas

Merupakan harta bank yang meliputi surat-surat berharga. Sekuritas ini merupakan alat investasi bagi bank yang bersangkutan. Jenis-jenis yang menjadi aktiva bisnis perbankan berupa surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank, yaitu meliputi:

- a) Investasi dalam sekuritas pemerintah, termasuk saham dan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Sekuritas pemerintah dapat diperoleh di bursa efek.

- b) Investasi dalam sekuritas bank lain. Termasuk saham dan obligasi perseroan tersebut. sekuritas ini dapat diperoleh pada bursa efek.

Secara efektif, tujuan investasi sekuritas yang dilakukan oleh bisnis perbankan secara berturut-turut seperti berikut:

- a) Mempertahankan likuiditas
 - b) Meraih pendapatan
- 3) Pinjaman (pemberian pembiayaan)
- Merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada nasabah debitur yang akan mengembalikannya pada waktu tertentu di kemudian hari. Pinjaman yang diberikan bank kepada nasabahnya berupa:
- a) Pinjaman jangka pendek
 - b) Pinjaman jangka panjang
- 4) Aktiva tetap
- Aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk penggunaan jangka panjang, bukan untuk dijual kembali dalam sekali putaran produksi jasa. Artinya, aktiva tetap merupakan aktiva yang dipergunakan bisnis perbankan bukan untuk di konsumsi menjadi uang tunai selama suatu periode tertentu.
- Aktiva tetap yang dimiliki oleh bisnis perbankan dapat dibedakan menjadi:
- a) Aktiva permanen

Seperti tanah yang merupakan aktiva yang selalu ada. Tidak rusak secara fisik karena digunakan untuk tempat gedung berdiri.
 - b) Aktiva yang secara fisik nilainya turun

Merupakan aktiva bisnis perbankan yang nilainya turun secara fisik, karena itu perlu didepresiasi pada suatu periode yang direncanakan, misalnya kendaraan.

c. **Pertumbuhan aset**

Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Pertumbuhan aset didefinisikan perubahan tahunan dari total aktiva. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. (Zuhro, 2016, hal. 5)

pertumbuhan aset adalah rata-rata kekayaan perusahaan. Bila kekayaan awal suatu perusahaan adalah tetap jumlahnya, maka pada tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi berarti besarnya kekayaan akhir perusahaan tersebut semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Pada tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi, bila besarnya kekayaan akhir tinggi berarti kekayaan awalnya rendah. Variabel ini dapat didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari aktiva tetap, dirumuskan sebagai berikut: (Astuti, 2014, hal. 4-5)

Pertumbuhan aktiva

$$\text{Total Aset}_t - \text{Total Aset}_{t-1} / \text{Total Aset}_{t-1}$$

Dimana:

Aset_t = Aset tahun periode saat ini

Aset_{t-1} = Aset tahun periode sebelumnya

Manajemen aset dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat agar aset bisa lebih bermanfaat. Manajemen aset ditentukan oleh berbagai dimensi dan sudut pandang. Aset yang dikelola secara efektif dan efisien dapat mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan. Manajemen aset tidak sekedar pengelolaan dan pencatata daftar aset yang dimiliki. Optimalisasi aset harus dilakukan untuk mencegah kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. (Wahyuni, 2020, hal. 15)

Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. (Chaniago, 2014, hal. 87) Menurut Chandler yang dikutip oleh Rangkuti (2004, hal. 3) mendefinisikan strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya dengan keuangan. (Hayyuna, 2012, hal. 3)

d. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah aset

Menurut Kasmir (2008: 89), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset ialah:

- 1) Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)
- 2) Pertumbuhan kredit (pembiayaan)
- 3) Resiko kredit
- 4) Likuiditas

Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset:

1) DPK (Dana Pihak Ketiga)

Penghimpunan dana dari masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada bank konvensional, yaitu instrumen *giro*, tabungan, dan deposito. Ketiga instrumen ini disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana. (Jamilah, 2016, hal. 5)

Dalam menghimpun dana dari masyarakat ada bentuk-bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank.

a) Giro

Prinsip syariah giro diatur dalam Fatwa (DSN) Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. (Soemitra, 2017, hal. 70-71)

b) Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang disamakan dengan itu. (Soemitra, 2017, hal. 71)

Prinsip syariah tabungan diatur dalam (DSN) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. (Soemitra, 2017, hal. 71-72)

c) Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau UUS. (Soemitra, 2017, hal. 77)

Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya satu bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir, atau yang disebut dengan tanggal jatuh tempo. Apabila ingin mencairkan sebelum waktu tersebut, maka deposan tersebut akan dikenakan denda yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. (Hrb, 2020, hal. 57)

Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito ada dua jenis yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito berdasarkan perhitungan bunga. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. (Soemitra, 2017, hal. 77)

2) Pembiayaan

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Yusuf, 2019, hal. 47)

Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya:
(Andrianto, 2019, hal. 331-336)

a) Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan, berupa angsuran, berasal dari gaji, bukan obyek yang dibiayainya.

b) Pembiayaan komersial

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai.

(1) Pembiayaan mikro

Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.

(2) Pembiayaan usaha kecil

Yaitu fasilitas pembiayaan untuk membiayai kegiatan usaha kecil.

(3) Pembiayaan usaha menengah

Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah.

(4) Pembiayaan korporasi

Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan/ korporasi.

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan:

a) Pembiayaan modal kerja

Yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya

b) Pembiayaan investasi

Yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitas, modernisasi maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.

c) Pembiayaan proyek

Yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu:

a) Pembiayaan jangka pendek

Yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri, dan sektor lainnya.

b) Pembiayaan jangka menengah

Yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Pembiayaan jenis ini seperti pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi.

c) Pembiayaan jangka waktu panjang

Yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembayaran yang diberikan lebih dari tiga tahun. Pembiayaan jangka

panjang seperti pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar, dll.

Berikut ini beberapa akad pembiayaan yang sering digunakan pada perbankan syariah:

a) *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dengan cara memberikan harga kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih (*margin*) sebagai keuntungan untuk penjual. Dalam akad ini, penjual atas nama bank syariah harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan tambahannya (*margin*). (Pertiwi, 2021, hal. 364)

Murabahah memiliki kelebihan tersendiri bagi bank syariah yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* sangat sederhana sehingga memudahkan proses administrasinya di bank syariah. *Murabahah* juga menjauhkan ketidakpastian pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil. (Pertiwi, 2021, hal. 365)

Menurut Muhammad (2014), dari beberapa pembiayaan berprinsip syariah bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu aktiva yang paling dominan. Secara logis, penambahan jumlah pembiayaan *murabahah* ini akan mempengaruhi pertumbuhan aset. (Yusuf, 2019, hal. 48)

b) Pembiayaan *mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah sepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha/proyek dimana bank menyediakan dana/modal,

sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut. (Andrianto, 2019, hal. 339)

Jika pada pembiayaan *murabahah* bank bertindak sebagai penjual, maka pada akad *mudharabah* bank bertindak sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*). Nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). (Andrianto, 2019, hal. 339)

c) *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* hampir sama dengan pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Pada pembiayaan *musyarakah* bank dan nasabah menjalin kerja sama pada suatu usaha/proyek dimana bank menyediakan modal/dana sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut. (Andrianto, 2019, hal. 340-341)

3) Resiko kredit (pembiayaan)

Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Risiko pembiayaan dapat terjadi sehubungan dengan salah satu fungsi intermediasi bank syariah yaitu penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Potensi kerugian akibat terjadinya risiko pembiayaan adalah dana bank syariah yang hilang karena debitur tidak membayar angsurannya dan nilai agunan tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank untuk nasabahnya. (Sukarmi, 2018, hal. 101)

Risiko pembiayaan bukan untuk dihindari melainkan harus di hadapi dan dikendalikan secara efektif, karena risiko yang di hadapi oleh bank syariah dapat menyebabkan kegagalan yang fatal

apabila tidak dikelola dengan baik. Pada dasarnya pembiayaan yang ada di perbankan memiliki tingkat risiko yang bervariasi sesuai dengan jumlah nominal, waktu, tempat, dan kondisi. Untuk mengantisipasi hal tersebut penting bagi bank syariah untuk melakukan pengendalian risiko. (Adinugraha, 2020, hal. 34)

4) Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam menyediakan sumber dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau pada saat ditagih. Bank yang mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu berarti bank tersebut dalam keadaan liquid. Untuk memenuhi kewajiban keuangan bank harus mempunyai alat pembayaran atau aset lancar yang dimiliki lebih besar dari utang lancar. (Ismanto, 2019, hal. 72)

Suatu bank dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Oleh karena itu, bank yang dikatakan liquid apabila: (Aldila, 2018, hal. 66)

- a) Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya
- b) Bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi mempunyai aset lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya
- c) Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk utang.

B. Penelitian Relevan

Dari peninjauan penulisan beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dan mengarah pada masalah yang penulis bahas.

Nindi Rita Sari (2015) dengan judul skripsi "*Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perkembangan Asset dan Nasabah Pada KJKS BMT Al Barokah Sungai Tarab*". Menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab perkembangan Asset dan Nasabah pada KJKS BMT Al-Barokah sungai Tarab adalah:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya jumlah aset KJKS BMT Al-Barokah Sungai Tarab adalah berupa kas yang berasal dari penanaman dana dari pendiri BMT dan adanya pinjaman dari lembaga lain, penempatan dana pada bank lain, pemberian margin yang rendah yang di tentukan oleh BMT, adanya tabungan dari nasabah dan adanya pembiayaan yang diberikan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya jumlah nasabah pada KJKS BMT Al Barokah Sungai Tarab adalah promosi yang dilakukan, yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan, pelayanannya mudah dan cepat, tidak berbelit-belit, namun tidak mengabaikan aspek manajemen resiko. Selain itu, KJKS BMT Al Barokah Sungai Tarab memberikan pelayanan dengan sepenuh hati dan memberikan kepuasan kepada semua nasabah tanpa memandang besar atau kecilnya jumlah tabungan yang diberikan. Kinerja karyawan, yaitu memadainya Sumber Daya Manusia yang terdidik dan profesional yang dimiliki oleh KJKS BMT Al-Barokah Sungai Tarab dalam mengelola BMT. Dan proses yang cepat dalam melakukan pembiayaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah disini penulis tidak melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nasabah.

Zulkifli (2018) dengan judul skripsi Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Menyimpulkan bahwa DPK dan pertumbuhan pembiayaan berpengaruh terhadap peningkatan aset pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah selain faktor yang mempengaruhi perkembangan aset penulis juga membahas tentang kendala yang dihadapi saat melakukan perkembangan aset tersebut.

Erva Avriana (2019) dengan judul skripsi “*faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan BMT di Kota Jambi.*” Menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT di Kota Jambi adalah operasional prinsip-prinsip syariah, sumber daya manusia, permodalan yang terbatas, partisipasi anggota serta pembinaan dan pengawasan BMT.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah pada penelian ini membahas tentang perkembangan beberapa BMT berada di Kota Jambi, sedangkan penelitian yang peneliti telili hanya satu BMT, yaitu KSU BMT Radja Syariah.

Dewi Nur Hidayati (2020) dengan judul skripsi “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia Peiode 2015- Juni 2019*”. Menyimpulkan bahwa dari keenam variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah kantor, *non performing financing to deposit ratio*, beban operasional, pendapatan operasional, *capital adequacy ratio*, dan inflasi dapat diketahui bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan total aset

perbankan syariah selama periode tahun 2015 - september 2019 adalah *non performing financing*. Dimana variabel *non performing financing* memiliki nilai koefisien yang paling tinggi sebesar 1,794 dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah disini penulis juga meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada sebuah BMT, sedangkan penelitian di atas meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aset di indonesia secara menyeluruh.

Hanif Furqon Abdurrahman (2015) dengan judul skripsi “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Total Aset BMT Studi Kasus pada BMT Anggota Inkopсыah*”. Menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi total aset pada BMT antara lain adalah NPF, ROA, FDR, dan DPK. Faktor NPF berpengaruh signifikan dan negatif terhadap total aset, sedangkan faktor-faktor selain NPF seperti ROA, FDR dan DPK berpengaruh signifikan dan positif terhadap total aset.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah selain ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah, penulis juga membahas apa kendala yang dihadapi oleh KSU BMT Radja Syariah dalam mengembangkan jumlah asetnya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis *deskriptif kualitatif* yang menggambarkan tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Aset pada KSU BMT Radja Syariah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh. Waktu penelitian dilakukan bulan April sampai Juni 2021. Untuk mempermudah kegiatan penelitian skripsi ini peneliti membuat *time schedule* sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Skripsi**

Kegiatan	N o v	D e s	J a n	F e b	M a r	A P r	M e i	J u n	J u L	A g s
Survei Awal										
Bimbingan Proposal										
Seminar Proposal										
Revisi siap seminar										
Pengumpulan Data										
Bimbingan skripsi										
Sidang Munaqasah										

Sumber: Berdasarkan hasil pengolahan penulis sendiri

C. Instrumen Penelitian

Instrumen pada penelitian ini ialah peneliti sendiri, di mana penulis melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Penulis dibantu dengan alat-alat pendukung seperti pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan. Selain itu, juga ada alat penunjang kelengkapan seperti buku catatan, pena, dan lain-lain.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah direktur dan karyawan, di KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah nasabah, brosur, laporan tahunan dan lain sebagainya pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan adalah dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh dengan bantuan panduan wawancara, alat tulis, dan lain-lain.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara mengumpulkan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan dengan masalah dan tujuan penelitian. Instrumen penelitian ini yang di maksud yaitu seperti laporan tahunan dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data dan Interpretasi Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari lapangan. (Rijali, 2018, hal. 91) Pada penelitian ini, penulis lebih menfokuskan pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Aset Pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh.

Dari data yang penulis peroleh, nantinya data itu akan dipilih mana yang perlu dan penting yang berhubungan dengan penelitian peneliti.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif penyajian data dapat berupa bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, dan sejenisnya. (Rijali, 2018, hal. 91)

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya penulis akan melakukan penyajian data tersebut. Data yang didapat tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dan dalam bentuk tabel. Melalui penyajian data tersebut, maka data tersebut akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah data dipilih dan disajikan, selanjutnya penarikan kesimpulan dari data tersebut. Setelah berbagai data yang diperoleh dijabarkan, kemudian peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam memperoleh keakuratan data dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dan informasi yang benar absah dengan menggunakan berbagai metode dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lain di luar data yang telah ada. (Firdaus, 2018, hal. 110) Jenis triangulasi yang penulis gunakan yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber ialah untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. (Sugiyono, 2016, hal. 127) Triangulasi teknik adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. (Albaar, 2019, hal. 66)

Triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan sumber yang berbeda yaitu direktur KSU BMT Radja Syariah, Manajer, dan karyawan lainnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aset KSU BMT Radja Syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum KSU BMT Radja Syariah

a. Profil KSU BMT Radja Syariah

Nama	:KSU BMT Radja Syariah	
Alamat	:JL. H. Rasul No. 94 Koto Baru Balai Janggo Payakumbuh	
Telepon/ HP	:(0752)7970490/ 082391823464	
Badan Hukum No	:064/BH/KUPP-PYK/XII/2015	:
NPWP	:81.921.087.3-204.000	

b. Sejarah Berdirinya KSU BMT Radja Syariah

KSU BMT Radja Syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang bernaung di bawah YPI Raudhatul Jannah. KSU BMT Radja Syariah berdiri pada Bulan Desember 2015 dengan modal awal sebesar Rp 21.000.000,-. Awal mula berdirinya KSU BMT Radja Syariah dikarenakan jumlah Siswa/Siswi YPI Raudhatul Jannah baik itu PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA yang jumlahnya lebih kurang 2.500 orang serta jumlah Guru dan Pegawai lebih kurang 250 orang. (Taufik, 2021)

Selain itu, terkhusus untuk guru dan pegawai Raudhatul Jannah mendapatkan kemudahan di kota Payakumbuh untuk melakukan pembiayaan layaknya seperti ASN, di lihat dari pembiayaan yang dilakukan oleh guru atau pegawai Raudhatul Jannah serta Yayasan itu sendiri pada bank BUMN maupun Swasta pertahunnya memberikan keuntungan kepada bank tersebut dalam jumlah yang besar.

Mengingat besarnya keuntungan yang diberikan kepada pihak lain, maka YPI Raudhatul Jannah berfikir “*kenapa keuntungan itu tidak kita ambil*”. Dan hasil dari pemikiran tersebut melahirkan keputusan pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Radja Syariah. (Taufik, 2021)

KSU BMT Radja Syariah telah memiliki satu kantor cabang yang berada di kecamatan Guguak yang resmi beroperasi pada tanggal 29 Mei 2019 dan juga telah memiliki 2 konter. Kehadiran BMT Radja Syariah ini diharapkan mampu memberikan solusi dari problematika umat khususnya pemberdayaan ekonomi, *skill*, dan kemampuan dalam mengelola usaha sesuai dengan visi ke-ummatan yang diridhoi oleh Allah SWT. (Dokumen KSU BMT Radja Syariah)

c. Visi dan Misi


1) Visi BMT Radja Syari’ah

“Menjadi Koperasi yang aman dan terpercaya, serta memberikan solusi dalam mensejahterakan anggota.”

2) Misi BMT Radja Syariah

“Mewujudkan dan mengembangkan BMT Radja Syariah yang maju, terpercaya, aman, nyaman, transparan, kahati-hatian serta bermutu dalam memberikan solusi yang berprinsip syariah”.

d. Struktur Organisasi



Sumber: Dokumen KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh

Komisaris	: H. Ultra, S.Pd
Direktur utama	: Taufik Hidayatullah Ihsan, SEI, MM
Manager keuangan	: Dela Nofita Sari, SE
Manager <i>accounting</i>	: Fini Fibriani, SE
Manager pembiayaan	: Nabila Assyafira

Teller	: Monika
	: Peni Indriati, SH
<i>Funding</i>	: Rian Firdaus
	: Yunedi Fijri, SH
<i>Surveyor/collector</i>	: Maycel Saputra, A.Md
	: Kowland Hawary
	: Guriya Agusman
<i>Account officer</i>	: Widia Rini Listuti, SH

Berikut adalah penjelasan mengenai struktur organisasi serta tugas dari lembaga pengelola KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh: (Sumber: Dokumen KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh)

1) Staff Keuangan

- a) Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh transaksi keuangan BMT
- b) Menjaga kestabilan dana masuk dan dana keluar BMT
- c) Proses tutup hari, tutup bulan, dan tutup tahun
- d) Setoran uang, brankas, *cash in*, *cash out*, sortir uang
- e) Pelaporan seluruh transaksi keuangan
- f) *Support costumer service* dan program pos pay/sagopay
- g) Jika naik posisi menjadi manager keuangan maka tugas tambahan adalah mengawasi kinerja funding.

2) Funding

- a) Mencari nasabah tabungan dan memungutnya secara rutin.
- b) Mencari nasabah deposito

3) *Survevor & colector*

- a) Mencari nasabah untuk pembiayaan
- b) Melakukan *survey*

c) Melakukan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan tersebut.

4) Teller

a) Menerima atau menghitung uang dan membuat bukti penerimaan dan pengeluaran.

b) Melakukan pembayaran sesuai perintah manager.

c) Melayani dan membayar pengambilan tabungan.

d) Membuat buku kas harian setiap akhir jam kerja.

e) Menghitung uang kas dan rincian setiap hari.

Wewenang teller adalah memberikan pelayanan kepada semua nasabaah penabung maupun nasabah pembiayaan serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar/kasir.

5) AO (*Account Officer*)

Tugas pokok dari AO adalah:

a) Membuat akad pembiayaan/perjanjian pembiayaan, melakukan pembacaan akad, melakukan peningkatan jaminan secara benar serta surat-surat lainnya dengan memperhatikan kelengkapannya untuk di tanda tangani setelah pembiayaan telah di setujui direksi.

b) Menghitung jumlah angsuran berikut margin atau bagi hasil, serta jadwal pembayaran kembali pembiayaan untuk diserahkan kembali kepada bagian *teller* atau *accounting*.

c) Mengatur dan menatausahakan adminstrasi pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

d) Membuat surat-surat peringatan/ terguran terhadap kegiatan nasabah yang pembiayaannya bermasalah untuk di tanda tangani oleh direksi.

e) Menyimpan, mengadministrasikan dan mengamankan semua surat-surat berharga, arsip, pembiayaan, jaminan pembiayaan,

serta dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan.

Sedangkan wewenang AO (*Account Officer*) adalah melakukan pengawasan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Jenis Produk pada KSU BMT Radja Syariah

Beberapa jenis produk pada KSU BMT Radja Syariah:
(Sumber: Brosur KSU BMT Radja Syariah)

1) Simpanan

a) Tabungan

(1) Tabungan Pendidikan

Tabungan simpan untuk persiapan pendidikan para pelajar memakai sistem Wadiah dengan setoran awal Rp 25.000,-.

(2) Tabungan Umum *Wadiah*

Tabungan simpanan syariah dengan pengambilan kapan saja tanpa ada potongan Adm. Setoran awal dan selanjutnya tidak ditetapkan/bebas berapa saja.

(3) Tabungan Guru dan Pegawai

Setoran awal Rp 25.000,- (*Margin 0% - 2% pertahun*)

(4) Tabungan Haji dan Umrah

Tabungan untuk persiapan Haji dan Umrah. Dengan setoran pertama Rp 25.000,- dan selanjutnya minimal Rp 10.000,-

(5) Tabungan *Walimah*

Tabungan untuk persiapan *Walimah*. Dengan setoran pertama Rp 25.000,- dan selanjutnya minimal Rp 10.000,-

(6) Tabungan Hari Tua

Tabungan hari tua adalah tabungan khusus dipersiapkan sebagai sumber pendapatan selama masa pensiun. Karena penggunaannya dianjurkan pada hari tua kelak.

(7) Tabungan Organisasi

Tabungan bisnis adalah sebuah jenis tabungan yang diperuntukkan bagi perusahaan atau perorangan pelaku bisnis. Tabungan bisnis membantu kelancaran transaksi bisnis.

(8) Tabungan Qurban

Tabungan qurban adalah tabungan yang diperuntukkan pembelian qurban. Tabungan dan hal ini di pandang sebagai sarana merealisasikan niat untuk beribadah.

b) Deposito *Mudharabah*

Minimal jumlah deposito *mudharabah* di BMT Radja Syariah Rp 500.000,-. Jangka waktu deposito minimal 3 bulan dengan nisbah +/- 5% - 12% pertahun (ketentuan berlaku)

Syarat Membuka Tabungan:

- a) KTP/SIM/Kartu Pelajar
- b) Mengisi formulir pendaftaran
- c) Menyetor setoran awal

Keunggulan :

- a) Tanpa biaya potongan administrasi bulanan
- b) Mendapatkan margin bagi hasil setiap bulannya (0% - 2 % / Tahun).
- c) Menjadi mudah dengan tabungan bisa di jemput kerumah/ tempat usaha.

2) Pembiayaan

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Plafon yang diberikan BMT Radja Syariah untuk Akad *Mudharabah* dan *Murabahah* adalah sebesar Rp 500.000,- s.d Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman 1 bulan s.d 60 bulan.

Persyaratan pembiayaan *Mudharabah*:

- (1) Mengisi form permohonan
- (2) Foto copy KTP nasabah (suami dan istri)
- (3) Foto copy KK nasabah.
- (4) Foto copy buku tabungan di BMT Radja Syari'ah.
- (5) Bukti kepemilikan agunan bagi nasabah ketentuan yang berlaku.

Margin pembiayaan *Mudharabah*:

- (1) Pembiayaan yang memakai agunan (12% s.d 18% pertahun)
- (2) Pembiayaan non agunan (16% s.d 20% per tahun)

b) Pembiayaan *Murabahah*

Plafon pembiayaan yang diberikan adalah 70% dari harga barang, dengan DP minimal 30% dari harga barang, jangka waktu minimal 3 bulan dan maksimal 60 bulan.

Persyaratan pembiayaan *Murabahah*:

- (1) Mengisi Form Permohonan
- (2) Fotocopy KTP Nasabah (Suami dan Istri)
- (3) Fotocopy KK Nasabah
- (4) Daftar atau bukti gaji bulan terakhir
- (5) Fotocopy Buku Tabungan di BMT Radja Syariah

Margin pembiayaan *Murabahah* (12% - 24%)

3) Layanan Jasa Lainnya

KSU BMT Radja Syariah juga bersedia membantu untuk memfasilitasi berdiskusi dengan Ustad Pakar Zakat sekaligus menerima pembayaran kewajiban Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf. Selain itu untuk pembayaran Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf, juga bisa di jemput langsung ke alamat oleh Amil LAZIS BMT Radja Syari'ah. Kemudian juga melayani pembayaran PDAM, Listrik, Telepon & *Speedy*, *Finence* dan BPJS.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Aset pada KSU BMT Radja Syariah

Tabel 4.1
Jumlah Aset Per-Desember Tahun 2016-2020
KSU BMT Radja Syariah

No	Tahun	Jumlah Aset	Persentase Kenaikan Aset
1	2016	Rp 1.940.736.293	-
2	2017	Rp 3.869.549.743	99,385%
3	2018	Rp 6.033.045.603	55,910%
4	2019	Rp 7.286.981.600	20,784%
5	2020	Rp 7.156.425.953	-1,791%

(Sumber: Laporan Keuangan KSU BMT Radja Syariah)

Berikut ini merupakan perkembangan Aset KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh tahun 2016-2020:

a. Persentase kenaikan aset dari tahun 2016-2017

Aset pada tahun 2016 Rp 1.940.736.293 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 3.869.549.743.

$$\frac{\text{Jumlah aset tahun 2017} - \text{Jumlah aset tahun 2016}}{\text{Jumlah aset tahun 2016}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp 3.869.549.743} - \text{Rp 1.940.736.293}}{\text{Rp 1.940.736.293}} \times 100$$

$$= 99,385\%$$

Jadi jumlah aset dari tahun 2016-2017 mengalami peningkatan sebesar 99,385%.

b. Persentase kenaikan aset dari tahun 2017-2018

Aset pada tahun 2017 Rp 3.869.549.743 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 6.033.045.603.

$$\frac{\text{Jumlah aset tahun 2018}-\text{Jumlah aset tahun 2017}}{\text{Jumlah aset tahun 2017}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp 6.033.045.603}-\text{Rp 3.869.549.743}}{\text{Rp 3.869.549.743}} \times 100$$

$$= 55,910\%$$

Jadi jumlah aset dari tahun 2017-2018 mengalami peningkatan sebesar 55,910%.

c. Persentase kenaikan aset dari tahun 2018-2019

Aset pada tahun 2018 Rp 6.033.045.603 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 7.286.981.600.

$$\frac{\text{Jumlah aset tahun 2019}-\text{Jumlah aset tahun 2018}}{\text{Jumlah aset tahun 2018}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp 7.286.981.600}-\text{Rp 6.033.045.603}}{\text{Rp 6.033.045.603}} \times 100$$

$$= 20,784\%$$

Jadi jumlah aset dari tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 20,784%.

d. Persentase kenaikan aset dari tahun 2019-2020

Aset pada tahun 2019 Rp 7.286.981.600 dan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sehingga menjadi Rp 7.156.425.953.

$$\frac{\text{Jumlah aset tahun 2020}-\text{Jumlah aset tahun 2019}}{\text{Jumlah aset tahun 2019}} \times 100$$

$$\frac{7.156.425.953-\text{Rp 7.286.981.600}}{\text{Rp 7.286.981.600}} \times 100$$

$$=-1,791\%$$

Jadi jumlah aset dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 1,791%. Berdasarkan hasil wawancara dengan manager

accounting Fini Fibriani, SE, penurunan tersebut dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang menurun dikarenakan pandemi corona.

Berdasarkan penelitian penulis yang tercantum di atas bahwa KSU BMT Radja Syariah perkembangan asetnya selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya meskipun persentasenya cenderung menurun. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi KSU BMT Radja Syariah, bagaimana caranya agar tetap bisa meningkatkan total asetnya dari tahun ke tahun dengan disertai persentase yang juga terus meningkat.

Agar jumlah aset pada KSU BMT Radja Syariah terus berkembang dan banyak masyarakat yang mengetahui KSU BMT Radja Syariah, maka sebaiknya dilakukan promosi lebih mengenai KSU BMT Radja Syariah atau juga bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Utama KSU BMT Radja Syariah, Taufik Hidayatullah Ihsan, SEI, MM, pada Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 jam 11.30 WIB bentuk promosi yang dilakukan oleh KSU BMT Radja Syariah adalah melalui sosial media, media elektronik seperti radio, kemudian promosi melalui marketing *door to door* ke rumah nasabah. (Taufik, 2021)

Secara keseluruhan bentuk promosi yang dilakukan oleh KSU BMT Radja Syariah sudah bagus, namun yang harus ditambahkan agar masyarakat makin mengenal KSU BMT Radja Syariah yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai KSU BMT Radja Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah. Dengan begitu akan banyak masyarakat yang mengenal KSU BMT Radja Syariah.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Aset Pada KSU BMT Radja Syariah

Terjadi korelasi yang tinggi antara aset dengan DPK, dan aset dengan pembiayaan, menunjukkan bahwa ada hubungan linier yang kuat antara aset dengan DPK, serta aset dengan pembiayaan. Korelasi ini cenderung bernilai positif, artinya jika nilai DPK naik maka nilai aset akan naik pula, sedangkan pada pembiayaan, jika pembiayaan naik, maka nilai aset akan naik pula. (Tanjung, 2018, hal. 250)

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut PAPSI 2013 Dana Pihak Ketiga adalah simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito yang dihimpun perbankan syariah pada saat tertentu. (Tanjung, 2018, hal. 249)

1) Tabungan

Faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah ialah Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur utama KSU BMT Radja Syariah, Taufik Hidayatullah Ihsan, SEI, MM, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 jam 11.30 WIB, beliau mengatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah ialah rasa nyaman dari nasabah serta kepercayaan dari nasabah untuk menitipkan uangnya di KSU BMT Radja Syariah, kemudian KSU BMT Radja Syariah memaksimalkan/memutarkan dana tersebut sehingga mendapatkan keuntungan. (Taufik, 2021)

Oleh karenanya, KSU BMT Radja Syariah selalu berusaha untuk memberikan rasa nyaman kepada nasabahnya, agar nasabahnya tetap nyaman menitipkan uangnya di KSU BMT Radja Syariah, oleh karena itu semakin banyak nasabah yang nyaman menitipkan uangnya di KSU BMT Radja Syariah maka jumlah asetnya juga akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan wawancara dengan nasabah yang melakukan transaksi pada KSU BMT Radja Syariah tentang rasa nyaman dan percaya menitipkan uang di KSU BMT Radja Syariah dapat diketahui bahwa sebagian besar nasabah merasakan kenyamanan dalam melakukan transaksi pada KSU BMT Radja Syariah dan mempercayakan uang mereka di tabung pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh. Hal tersebut karena pelayanan yang di berikan oleh KSU BMT Radja Syariah baik. (Nasabah, 2021)

Nasabah tabungan pada KSU BMT Radja Syariah sebagian besar berasal dari tabungan pendidikan sekolah Raudhatul Jannah dan sekolah di kota Payakumbuh lainnya. Setiap peserta didik baru di sekolah Raudhatul Jannah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA akan dibuatkan buku tabungan oleh KSU BMT Radja Syariah, sehingga bentuk transaksi seperti pembayaran SPP, seragam, dan semua bentuk pembayaran lainnya dilakukan di KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh.

Kepercayaan nasabah terhadap bank sangat penting untuk kemajuan bank tersebut di masa yang akan datang. Karena pada dasarnya bank hanyalah sebagai lembaga perantara antara nasabah simpanan (tabungan) yang memiliki kelebihan dana dengan nasabah kredit yang memerlukan pinjaman dana. Bahkan sumber dana yang di kelola oleh bank secara umum bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga kepercayaan nasabah terhadap bank sangat menentukan keberhasilan bank dalam mengumpulkan Dana Pihak Ketiga (DPK). (Haryanto, 2017, hal. 16)

Tabel 4.2
Jumlah Tabungan Per-Desember Tahun 2016-2020
KSU BMT Radja Syariah

No	Tahun	Jumlah Tabungan
1	2016	Rp 1.638.398.685
2	2017	Rp 1.981.013.807
3	2018	Rp 2.977.562.970
4	2019	Rp 3.303.674.869
5	2020	Rp 2.351.164.648

(Sumber: Laporan Keuangan KSU BMT Radja Syariah)

Dari tabel jumlah tabungan per-desember tahun 2016-2020 KSU BMT Radja Syariah di ketahui bahwa jumlah tabungan nasabah dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan disebabkan pandemi corona yang mana siswa belajar secara online, sehingga pemasukan berkurang karena sebagian besar tabungan di BMT Radja Syariah berasal dari tabungan pendidikan peserta didik Raudhatul Jannah dan sekolah di kota Payakumbuh lainnya. (Taufik, 2021)

2) Deposito

Deposito merupakan bagian dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer accounting KSU BMT Radja Syariah, Fini Fibriani, SE, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 jam 13.30 WIB, faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah ialah jumlah deposito dari nasabah. Apabila jumlah deposito meningkat maka jumlah aset juga akan meningkat. Jangka waktu deposito mulai dari 1, 3, 6, 12 hingga 24 bulan, namun pada KSU BMT Radja Syariah jangka waktu minimal deposito adalah 3 bulan, dalam waktu 3 bulan tersebut KSU BMT bisa memutar dana kepada

masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dalam bentuk akad *mudharabah* atau *murabahah*. (Fibriani, 2021)

Tabel 4.3
Jumlah Deposito Per-Desember Tahun 2016-2020
KSU BMT Radja Syariah

No	Tahun	Jumlah Deposito
1	2016	Rp 291.975.888
2	2017	Rp 1.224.875.888
3	2018	Rp 1.765.975.888
4	2019	Rp 2.893.475.888
5	2020	Rp 2.866.575.888

(Sumber: Laporan Keuangan KSU BMT Radja Syariah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah deposito setiap tahunnya cenderung meningkat. Dengan meningkatnya jumlah deposito pada KSU BMT Radja Syariah, maka jumlah aset yang dimiliki juga ikut meningkat. Oleh karena itu KSU BMT Radja Syariah harus bisa memutarakan/ memaksimalkan dana yang ada agar jumlah asetnya meningkat.

Deposito di KSU BMT Radja Syariah dipromosikan oleh pihak marketing kepada setiap nasabah, akan tetapi lebih gencar dilakukan pada tahun ajaran baru kepada orang tua peserta didik di sekolah Raudhatul Jannah agar dapat menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di KSU BMT Radja Syariah. Sehingga untuk pembayaran SPP bisa dengan bagi hasil dari deposito tersebut. Jika bagi hasilnya tidak mencukupi biaya SPP, maka orang tua peserta didik hanya perlu menambah kekurangannya.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Miranda Hasana Lubis “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) *Non Performing Finncing (NPF)* Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Bank BNI Syariah” bahwasanya Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset, artinya jika

DPK mengalami peningkatan maka jumlah aset juga akan mengalami peningkatan.

b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat di nikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industry, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. (Tanjung, 2018, hal. 252)

Berdasarkan wawancara dengan manajer accounting KSU BMT Radja Syariah, Fini Fibriani, SE, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 jam 13.30 WIB, faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan ini di salurkan kepada nasabah menggunakan akad *mudharabah* dan *murabahah*. Dari kedua pembiayaan tersebut yang paling dominan adalah pembiayaan *murabahah*. Alasannya, selain mudah untuk di praktekkan juga memiliki tingkat risiko yang rendah. (Fibriani, 2021)

Tabel 4.4
Jumlah Pembiayaan Per-Desember Tahun 2016-2020
KSU BMT Radja Syariah

No	Tahun	Mudharabah	Murabahah
1	2016	Rp 1.494.975.888	-
2	2017	Rp 1.533.530.888	-
3	2018	Rp 1.236.023.700	Rp 138.838.950
4	2019	Rp 1.222.007.700	Rp 1.108.324.320
5	2020	Rp 754.033.000	Rp 2.424.299.740

(Sumber: Laporan Keuangan KSU BMT Radja Syariah)

Berdasarkan wawancara dengan AO KSU BMT Radja Syariah, Widia Rini Listuti, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 jam 11.00 WIB, pada KSU BMT Radja Syariah apabila ada nasabah pembiayaan yang macet dan bermasalah, upaya yang dilakukan ialah: (Widia, 2021)

- 1) Apabila nasabah telat bayar selama 1 bulan, maka pihak AO akan menelfon nasabah yang bersangkutan tersebut.
- 2) Apabila nasabah telat bayar selama 2 bulan, maka pihak AO akan memberikan surat peringatan pertama kepada nasabah yang bersangkutan tersebut.
- 3) Apabila nasabah telat bayar selama 3 bulan, maka pihak AO akan mengeluarkan surat penarikan atas pembiayaan yang dilakukan nasabah tersebut.

Pihak AO selalu mengingatkan nasabah yang melakukan pembiayaan agar membayar kewajibannya tepat waktu, sehingga nasabah yang macet dan bermasalah dapat terhindari. Apabila banyak nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah* maupun *murabahah*, kemudian nasabah tersebut membayar kewajibannya maka akan menghasilkan profit, sehingga jumlah aset yang dimiliki oleh BMT akan bertambah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Prisa Ayu Pertiwi “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia” tahun 2021 yang menyatakan bahwa dari hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah dan menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap pertumbuhan aset pada Bank Umum Syariah.

c. Jumlah kantor

Jumlah kantor dan lokasi yang strategis akan memudahkan marketing dalam menjangkau nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur utama KSU BMT Radja Syariah, Taufik Hidayatullah Ihsan, SEI, MM, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 jam 11.30 WIB beliau mengatakan bahwa faktor lain yang juga mempengaruhi perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah ialah jumlah kantor. KSU BMT Radja Syariah memiliki kantor pusat di Jl. H. Rasul No. 94 Koto Baru Balai Janggo Payakumbuh dan kantor cabang di JL. Tan Malaka Km. 12 Simp. Tiakar Guguk Kec. Guguk, Kab. Lima Puluh Kota.

Penambahan jumlah kantor oleh KSU BMT Radja Syariah, memberikan dampak baik bagi keuangan KSU BMT Radja Syariah tersebut hal ini dapat di lihat dari jumlah pembiayaan *murabahah* pada tahun 2020 mengalami peningkatan sedangkan jumlah tabungan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tetapi jumlah pembiayaan pada tahun yang sama mengalami peningkatan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penurunan jumlah aset pada KSU BMT Radja Syariah karena pandemi corona. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Syafrida dan Ahmad Abror “Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia” tahun 2015 yang menyatakan bahwa penambahan jumlah kantor mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah.

3. Kendala yang Dihadapi dalam Mengembangkan Aset KSU BMT Radja Syariah

Berdasarkan wawancara dengan direktur utama KSU BMT Radja Syariah, Taufik Hidayatullah Ihsan, SEI, MM, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 jam 11.30 WIB, dalam mengembangkan aset tidak memiliki kendala yang terlalu bermasalah karena karena ada nasabah pembiayaan. Meskipun demikian masalah klasik keuangan pasti ada seperti pembiayaan macet ataupun nasabah menghilang, dan lain-lain.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan karyawan KSU BMT Radja Syariah manager *accounting* Fini Fibriani, SE, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 jam 13.30 WIB, kendala yang dihadapi oleh KSU BMT Radja Syariah dalam mengembangkan jumlah asetnya ialah:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ada dua aset pokok, yakni Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan rencana pembangunan dan pengembangan suatu organisasi atau institusi, termasuk perkembangan perbankan di Indonesia. Dari dua sumber daya tersebut, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sumber daya yang sangat penting. Karena bagaimanapun melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) tanpa adanya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelolanya, maka pertumbuhannya akan lambat. (Subandi, 2012, hal. 8)

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh KSU BMT Radja Syariah jika di lihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki sudah termasuk bagus. Agar keahlian, kemampuan, serta pengetahuan yang di miliki oleh Sumber Daya Manusia pada KSU BMT Radja Syariah lebih bagus lagi. Sebaiknya pihak dari KSU BMT Radja Syariah melakukan pelatihan

terhadap Sumber Daya Manusia atau karyawannya agar karyawan tersebut lebih baik lagi dalam bekerja.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada bagian *funding* kekurangan jumlah tenaga kerjanya, yang mana hanya satu orang di kantor pusat dan satu orang di kantor cabang. Sebaiknya tenaga kerja pada bagian *funding* ditambah lagi Sumber Daya Manusianya masing-masing satu orang agar lebih banyak masyarakat yang bisa di jangkau.

b. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi kendala pada KSU BMT Radja Syariah hanya terjadi pada tahun 2020, tahun-tahun sebelumnya tidak menjadi kendala bagi KSU BMT Radja Syariah. Karena pada tahun 2020 ada gangguan perekonomian yang disebabkan pandemi corona sehingga mengakibatkan ekonomi masyarakat merosot, banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Selain itu, masyarakat yang ekonominya golongan menengah ke bawah khususnya mikro dan pekerja informal yang berpenghasilan harian tentu menjadi kelompok yang paling terkena dampaknya.

Masyarakat yang menyimpan uangnya di Lembaga Keuangan Syariah dan lembaga keuangan lainnya mengambil simpanannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ekonomi masyarakat yang merosot menyebabkan masyarakat tidak bisa menyimpan uangnya lagi di lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan pendapatannya tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan melalui penelitian yang penulis lakukan dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Aset pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Faktor yang mempengaruhi perkembangan aset pada pada KSU BMT Radja Syariah Payakumbuh adalah adanya Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan dan deposito, kemudian penyaluran pembiayaan oleh KSU BMT Radja Syariah kepada nasabah, dan jumlah kantor yang dimiliki oleh KSU BMT Radja Syariah sehingga cakupannya lebih luas.
2. Meskipun perkembangan aset pada KSU BMT Radja Syariah cukup bagus, namun dalam mengembangkan asetnya tersebut KSU BMT Radja Syariah memiliki kendala yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi ekonomi masyarakat pada masa pandemi corona, dan masalah klasik lainnya.

B. Implikasi

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di KSU BMT Radja Syariah maka kesimpulan yang di tarik mengandung implikasi agar kedepannya KSU BMT Radja Syariah dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan jumlah nasabah serta memaksimalkan dana yang ada agar jumlah asenya meningkat.

C. Saran

1. Bagi KSU BMT Radja Syariah
 - a. Melalui penulisan skripsi ini, penulis menyarankan KSU BMT Radja Syariah agar manajemen operasionalnya lebih baik lagi, sehingga perkembangan aset kedepannya lebih baik lagi.
 - b. Melalui penulisan skripsi ini, penulis menyarankan KSU BMT Radja Syariah untuk lebih meningkatkan promosinya agar lebih banyak masyarakat dan nasabah yang tertarik untuk melakukan transaksi di sana. Dengan begitu akan banyak Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dikembangkan/ diputarkan oleh KSU BMT Radja Syariah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan materi yang akan diteliti.
 - b. Peneliti sebaiknya lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan segala sesuatu sehingga penelitian dapat dilakukan dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adinugraha, H. H. (2020). *Perbankan Syariah*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Ajija, S. R. (2018). *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Karanganyar: CV. Inti Media Komunika.
- Aldila, S. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Pamekasan: Duta Media.
- Andrianto, d. M. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Astuti, R. A. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Aset, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Real Estate dan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012. *Jom Fekom, Vol. 1 No. 2*, 4-5.
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Basyariah, N. d. (2018). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Kantor Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia. *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 18 No.1 Juni*, 45.
- Chaniago, S. A. (2014). Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Hukum Islam, Volume 12, No. 9*, 87.
- Cokrohadisumarto, W. b. (2016). *BMT Praktek dan Kasus*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Darmawan, d. M. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Fibriani, F. (2021). *Wawancara hari Selasa 08 Juni 2021 jam 13.30 WIB*. Payakumbuh..
- Firdaus, d. F. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Harahap, M. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aset BPRS. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Bisnis Islam Volume 5 Nomor 1 Ed Jan-Juni*, 69.

- Harahap, S. A. (2020). Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah Volume 7, No 1 Januari-Juni*, 21.
- Haryanto, R. (2017). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktek)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Hayyuna, R. d. (2012). Strategi Manajemen Aset BUMDES dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 1, 3*.
- Hrb, A. P. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Indura, A. C. (2019). Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset di Bank Syariah di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics Volume 01, 4*.
- Iska, S. d. (2016). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek dan Regulasi*. Padang: CV. Jasa Surya.
- Ismanto, H. d. (2019). *Perbankan dan Literasi Keuangan*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama.
- Jamilah, d. W. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 5, Nomor 4, April, 5*.
- Juwaini, A. (2019). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maza, R. E. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal Wat Tamwil di Lampung. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah Vol.01, Januari - Juni, 64*.

- Mursal. (2016). Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat Berbasis Kearifan Lokal "Tungku Tigo Sajaringan". *Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1*, 113.
- Nasabah, K. B. (2021). *Wawancara pada hari Jumat 30 Juli*. Payakumbuh.
- Permana, H. S. (2019). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Kajian Vol. 24, No. 2*, 109-110.
- Pertiwi, P. A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance Vol. 1, No.2 February*, 364.
- Rahma, U. (2018). Strategi Bersaing BMT Al-Fataya dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di Kota Payakumbuh. Program Sarjana IAIN Batusangkar. Batusangkar.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah Vol.17 No.33 Januari-Juni*, 91.
- Setiawan, F. (2017). *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Setiawan, E. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). Tersedia di <https://kbbi.web.id/faktor.html> Diakses 29 Juli 2021
- Setiawan, E. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). Tersedia di <https://kbbi.web.id/perkembangan.html> Diakses 6 Agustus 2021
- SIPP FM. (2021). Gubernur Sumbar Terpilih Mahyeldi Kunjungi BMT Al Fataya Payakumbuh. <https://sippfm.com/gubernur-sumbar-terpilih-mahyeldi-kunjungi-bmt-al-fataya-payakumbuh/>
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Subandi. (2012). Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontenporer di Indonesia. *Al-Tahrir, Vol.12, No. 1 Mei*, 8.
- Sudjana, K. d. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 186.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarmi. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Tanjung, A. N. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Fee Based Income, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Overhead Cost, terhadap Pembiayaan pada PT Bank Syariah Bukopin dengan Total Aset sebagai Intervening. *At-Tawassuth, Vol. III, No. 2*, 250.
- Ihsan, T. H. (2021). *Wawancara hari Rabu tanggal 16 Juni jam 11.30*. Payakumbuh.
- Wahyuni, S. &. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Makasar: Nas Media Pustaka.
- Listuti, W. R. (2021). *Wawancara hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 jam 11.00 WIB*. Payakumbuh.
- Yusuf, M. d. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mmpengaruhi Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah Pada Bank Umum Syariah. *BRICommerce (Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis, dan Keuangan) Volume1, Nomor 1 Juli*, 47.
- Zubair, M. K. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Iqtishadia, Vol. 9, No.2*, 208.
- Zuhro, F. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset, dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal. *Jurnal Ilmiah dan Riset Manajemen, Volume 5, Nomor 5*, 5.